



WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA KEGIATAN IMPLEMENTASI PROGRAM 18-21 TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Implementasi Program 18-21 di Kota Padang perlu diberikan honorarium dan hadiah berupa uang kepada masyarakat pemenang pelaksanaan implementasi 18-21;
 - b. bahwa agar dalam pemberian honorarium dan hadiah pada kegiatan tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Padang tentang Standar Biaya kegiatan Implementasi Program 18-21 Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PADANG TENTANG STANDAR BIAYA IMPLEMENTASI PROGRAM 18-21 TAHUN 2020.

Pasal 1

Standar Biaya kegiatan Implementasi 18-21 Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar biaya anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan Implementasi Program 18-21 yang di sesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Juni 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang.
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG 2020 NOMOR 51.

**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA KEGIATAN
IMPLEMENTASI PROGRAM 18-21
TAHUN 2020**

**STANDAR BIAYA
KEGIATAN IMPLEMENTASI PROGRAM 18-21 TAHUN 2020**

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	TIM PENILAI TINGKAT KELURAHAN a. Ketua Tim Penilai b. Anggota Tim Penilai c. Tim Pendamping	Org/Keg/hr Org/Keg/hr Org/Keg/hr	150.000.- 100.000,- 100.000,-
2	TIM PENILAI TINGKAT KECAMATAN a. Ketua Tim Penilai b. Anggota Tim Penilai c. Tim Pendamping	Org/Keg/hr Org/Keg/hr Org/Keg/hr	200.000.- 150.000,- 150.000,-
3	TIM PENILAI TINGKAT KOTA PADANG a. Ketua Tim Penilai b. Anggota Tim Penilai c. Tim Pendamping	Org/Keg/hr Org/Keg/hr Org/Keg/hr	250.000.- 200.000,- 200.000,-
4	HADIAH BAGI PEMANANG a. Juara 1, 2, 3, 4 dan 5 penilaian tingkat Kota Padang berupa biaya untuk Umroh (5 Keluarga x 4 Org) b. Juara 1 Tingkat Kecamatan c. Juara 2 Tingkat Kecamatan	Org/Keg Kel/Keg Kel / Keg	30.000.000,- 2.000.000,- 1.000.000,-

WALI KOTA PADANG

MAHYELDI